



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018;
- Mengingat
1. [Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. [Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007](#) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) Tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017](#) tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
19. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12)
20. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6);
22. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan acuan penyusunan program dan kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Camat/Unit Kerja dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan maksud sebagai berikut:
  - a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh OPD dan DPRD Kabupaten Gianyar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun 2017;
  - b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Bupati dengan DPRD; dan
  - c. sebagai acuan resmi Aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar.
- (2) Tujuan RKPD yaitu :
  - a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gianyar;
  - b. adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;
  - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

- d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Gianyar secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar;
- e. memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar; dan
- f. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

### BAB III

#### SISTEMATIKA

##### Pasal 3

Sistematika RKPD terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP

### BAB IV

#### PELAKSANAAN RKPD

##### Pasal 4

RKPD menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2017 serta dituangkan dalam Program-progra pembangunan pada masing-masing fungsi yang didasari oleh permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2017.

##### Pasal 5

Isi serta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan, perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi Kabupaten Gianyar yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap RKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada Tanggal 8 Mei 2017

BUPATIGIANYAR,

ttd

A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
Pada tanggal 18 Mei 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 20